



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11 TAHUN 1999

TENTANG

PENETAPAN JALAN BEBAS HAMBATAN SERPONG-PONDOK AREN BARAT
SEBAGAI JALAN TOL DAN PENETAPAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR
SERTA BESARNYA TARIF TOL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan jalan bebas hambatan Serpong-Pondok Aren Barat sebagai bagian dari rencana pembangunan jalan bebas hambatan Jakarta-Serpong sudah selesai
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan, penetapan ruas jalan sebagai jalan tol dan penetapan jenis kendaraan bermotor serta besarnya tarif tol perlu ditetapkan dengan Keputusan Presiden;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu menetapkan golongan jenis kendaraan bermotor dan besarnya tarif tol pada ruas jalan tol Serpong-Pondok Aren Barat tersebut;

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1978 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia dalam Pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) di Bidang Pengelolaan, Pemeliharaan dan Pengadaan Jaringan Jalan Tol, serta Ketentuan-ketentuan Pengusahaannya (Lembaran Negara Tahun 1978 Nomor 4);

4. Peraturan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1990 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3405);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENETAPAN JALAN BEBAS HAMBATAN SERPONG-PONDOK AREN BARAT SEBAGAI JALAN TOL DAN PENETAPAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR SERTA BESARNYA TARIF TOL.

PERTAMA : Jalan bebas hambatan Serpong-Pondok Aren Barat sepanjang 6,90 km ditetapkan menjadi Jalan Tol.

KEDUA : Menetapkan golongan jenis kendaraan bermotor dan besarnya tarif tol untuk ruas Jalan Tol sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA sebagai berikut :

ASAL PERJALANAN	TUJUAN PERJALANAN	BESARNYA TARIF TOL (Rp)		
		GOL I	GOL IIA	GOL IIB
Pondok Aren Barat	Serpong	2.000	3.500	4.500
Serpong	Pondok Aren Barat	2.000	3.500	4.500

KETIGA: ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

KETIGA : Golongan jenis kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA adalah:

Golongan I : Sedan, Jip, Pick up, Bus kecil, Truk kecil (3/4) dan Bus sedang.

Golongan IIA: Truk besar dan Bus besar, dengan 2 (dua) gandar.

Golongan IIB: Truk besar dan Bus besar, dengan 3 (tiga) gandar atau lebih.

KEEMPAT : Besarnya langganan tol untuk Jalan Tol sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA ditetapkan sebesar 90% (sembilan puluh perseratus) dari tarif tol sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA.

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 27 Januari 1999

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE